



PUTUSAN

Nomor: 24/G/2023/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

Dr. MUKHTARUDDIN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Juli Cot Meurak, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Hamdani Mustika. A, S.Sy.
2. Wahyu Pratama, S.H.
3. Saifuddin, S.H.

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "HAMKA & PARTNER" di Jalan Teuku Nyak Arief, Lr. Tunggal II Nomor 14, Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, domisili elektronik hamdanimustika90@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/SKK/HAMKA/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Pj. BUPATI BIREUEN, tempat kedudukan di Jalan Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Nurul Fajri, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen
2. Nama : Ratna Mutia, S.H.
Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen

Halaman 1
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, di Jalan Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, domisili elektronik bantuanhukumbireuen@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/439/2023 tanggal 7 November 2023; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 24/PEN-DIS/2023/PTUN.BNA, tanggal 2 November 2023, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 24/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, tanggal 2 November 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 24/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, tanggal 28 Desember 2023 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 24/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA tanggal 2 November 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 24/PEN-PP/2023/PTUN.BNA, tanggal 2 November 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 24/PEN-HS/2023/PTUN.BNA, tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 30 Oktober 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Halaman 2
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 November 2023 dengan register perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki tanggal 16 November 2023;

Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Keputusan Bupati Bireuen Nomor 863/154/2023 tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan tanggal 4 September 2023 atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H.;

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*". Maka berdasarkan ketentuan peraturan di atas, Surat yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Bireuen selaku Tergugat yaitu Keputusan Bupati Bireuen Nomor 863/154/2023 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan tanggal 4 September 2023 atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. adalah sebagai objek dalam sengketa Tata

Halaman 3
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara;

3. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:
 - a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:
 - Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan kepada Penggugat;
 - Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi nyata secara tegas dalam Objek Gugatan ditujukan kepada Penggugat;
 - Bersifat final, karena Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dan telah menimbulkan suatu akibat hukum;
 - b. Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
5. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka

Halaman 4
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*", sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

6. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* setelah adanya upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Bupati Bireun selaku PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara serta Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan "*Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara*", sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

III. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana keputusan Bireuen Nomor PEG.821.13/174/2007, tanggal 31 Agustus 2007, Penggugat telah mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2007, yang mana Penggugat dalam menjalankan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
2. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat diangkat oleh Bupati Bireuen sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Halaman 5
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen sebagaimana Keputusan Bupati Bireuen Nomor Peg.821.23/Kpts/003/2022 tertanggal 21 Januari 2022;

3. Bahwa pada tahun 2023 diterbitkannya Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 863/154/2023 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan tanggal 4 september 2023 atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. adalah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:
"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
5. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) *Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;*
 - b) *Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;*
 - c) *Merasa kepentingan hukumnya dirugikan akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;*
6. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke

Halaman 6
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;

7. Bahwa Penggugat telah dirugikan kepentingannya, karena Tergugat secara serta-merta dan sewenang-wenang dalam menerbitkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 863/154/2023 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan tanggal 4 September 2023, *adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah kehilangan jabatan sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen, kehilangan tunjangan fungsional umum Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen, kehilangan tunjangan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen, kehilangan tunjangan beban kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen, dan kehilangan tunjangan/honorarium sekretariat forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Bireuen.* Maka menurut hukum Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan objek sengketa, Karena telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan Huruf (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahwa akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan*

Halaman 7
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 04 September 2023 serta diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 06 September 2023;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif mengatur:
“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative”;
3. Bahwa atas dasar peraturan tersebut di atas maka Penggugat terlebih dahulu telah menempuh upaya Administratif dengan menyampaikan Keberatan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* Kepada Bupati Bireuen melalui Surat Keberatan Nomor 45/HAMKA/IX/2023, tertanggal 24 September 2023 dan diterima pada tanggal 25 September 2023 oleh Elly Aprianti di Kantor Bupati Bireuen sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyebutkan *“Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung”* dan ayat (2) menyebutkan *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN”;*
4. Bahwa sebagaimana keberatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab surat keberatan pada tanggal 10 Oktober 2023 dan

Halaman 8
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



diterima pada tanggal 12 Oktober 2023 oleh Penggugat dengan hasil bahwa Tergugat tetap melakukan tindakan berupa penjatuhan disiplin kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya banding administratif sebagaimana Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan "*Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara*";
6. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan di Pengadilan adalah 90 hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative*";
7. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA) PENGGUGAT

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

Halaman 9
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



dalam keputusan Bireuen Nomor PEG.821.13/174/2007, tanggal 31 Agustus 2007, Penggugat telah mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2007, yang mana Penggugat dalam menjalankan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

2. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat diangkat oleh Bupati Bireuen sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen sebagaimana Keputusan Bupati Bireuen Nomor Peg.821.23/Kpts/003/2022 tertanggal 21 Januari 2022;
3. Bahwa pada tahun 2023 diterbitkannya Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 863/154/2023 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan tanggal 4 september 2023 atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. adalah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa alasan tersebut sebagaimana angka 2 di atas, merupakan alasan yang tidak sesuai karena dengan jelas dalam konsideran point menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga Negara dan penduduk Indonesia;
5. Bahwa Penggugat tidak benar jika digolongkan sebagai Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, karena Penggugat dalam pernikahannya dengan Istri sirinya dilakukan secara nikah siri, yang mana pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang yaitu pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka pernikahan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum karena faktanya pernikahan siri Penggugat tanpa adanya proses pencatatan pada

Halaman 10
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Kantor Urusan Agama (KUA) serta melaksanakan pernikahan tidak sesuai sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

6. Bahwa dengan itikad baik demi menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, serta pada tanggal 05 Januari 2023 Penggugat telah membuat surat pernyataan yang isinya “menyatakan telah berpisah” dengan Istri sirinya, yang mana surat pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh oleh Penggugat;
7. Bahwa Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatat oleh Negara, dalam hal ini pada Kantor Urusan Agama sebagaimana Pasal Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”* Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), selain itu merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *“agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus di catat”*;
8. Bahwa jika dasar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 863/154/2023 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan tanggal 4 September 2023 kepada Penggugat akibat perbuatan bahwa Penggugat melakukan nikah siri (tidak diakui secara hukum negara/positif), maka tentu saja hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan setiap pernikahan wajib dilakukan pencatatan pada KUA bagi masyarakat beragama Islam;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, proses pencatatan ini telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya didepan hukum, maka dalam hal ini tidak ada juga kerugian yang

Halaman 11
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



ditimbulkan oleh Penggugat baik kepada instansi ditempat Tergugat bekerja maupun kepada negara;

10. Bahwa Penggugat menduga adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap proses Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan terhadap Penggugat, hal ini didasarkan dari fakta bahwa proses penerbitan Keputusan tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta proses terhadap penerbitan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 863/154/2023 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan tanggal 4 September 2023 termasuk *unprosedural*;
11. Bahwa Tergugat telah keliru terhadap tindakan penerbitan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 863/154/2023 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan tanggal 4 september 2023 atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. tanpa melalui klarifikasi yang objektif dan/atau pendalaman terhadap alasan-alasan apa yang menyebabkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 863/154/2023 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan tanggal 4 september 2023 tersebut diterbitkan;
12. Bahwa Penggugat menduga adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap proses penerbitan objek TUN, hal ini didasarkan dari fakta bahwa proses Penjatuhan Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan tanggal 4 September 2023 karena berdasarkan Surat Panggilan Nomor Peg.863/126/2023 tertanggal 31 Juli 2023, faktanya Penggugat telah menyatakan terkait dengan penyelesaian masalah ini, Penggugat telah menyatakan berpisah dengan istri sirinya sebagaimana surat pernyataan tertanggal 5 Januari 2023, akan tetapi proses pemberhentian terhadap Penggugat tetap diproses Tergugat dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Bireuen Nomor 863/154/2023 Tentang

Halaman 12
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan tanggal 4 september 2023, maka dapat Penggugat dalilkan bahwa adanya Itikad tidak baik tanpa mempertimbangkan fakta yang objektif yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pemberhentian Pengugat, hal ini termasuk *unprosedural*;

13. Bahwa Penggugat keberatan terhadap penerbitan objek sengketa, karena Penggugat menduga berkas ini tanpa melalui klarifikasi dan/atau pendalaman terhadap alasan-alasan apa yang menyebabkan terbitnya objek sengketa, proses penerbitan yang sangat janggal karena nikah siri Penggugat diakui (menikah kedua secara siri) oleh Tergugat akan tetapi perceraian atau perpisahan pernikahan siri sama sekali tidak diakui oleh Tergugat;

14. Bahwa Penggugat menemukan kejanggalan dalam proses penerbitan objek sengketa karena dalam surat tersebut tidak ditemukan adanya alasan hukum, sehingga atas tindakan Tergugat di atas telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 17

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*

(2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *larangan melampaui Wewenang;*
- b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
- c. *larangan bertindak sewenang-wenang.*

15. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa kepada Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 863/154/2023 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan tanggal 4 september 2023 ditujukan kepada Penggugat tanpa mempertimbangkan bukti bukti pembelaan dari Penggugat pada saat

Halaman 13
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



proses pemeriksaan dan/atau permintaan keterangan serta tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat telah melanggar Hak Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16. Bahwa Penggugat sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini telah memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan selama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak pernah dijatuhkan sanksi apapun dalam melaksanakan kewajibannya serta Penggugat telah menjalankan pekerjaannya sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan Tergugat Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

17. Bahwasannya *Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur* (ABBB) adalah cikal bakal pembentuk Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), kemudian pemikiran tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik secara populer kali pertama disajikan dalam buku Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya yang berjudul "*Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*" mengetengahkan 13 Asas, selanjutnya Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik Indonesia, asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: (1) Asas kepastian hukum; (2)

Halaman 14
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Asas tertib penyelenggaraan negara; (3) Asas kepentingan umum; (4) Asas keterbukaan; (5) Asas proporsionalitas; (6) Asas profesionalitas; (7) Asas akuntabilitas;

18. Bahwa dengan dikeluarkannya dan atau diterbitkannya surat objek sengketa oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- Kepastian hukum;
- Kemanfaatan;
- Ketidakberpihakan;
- Kecermatan;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- Keterbukaan;
- Kepentingan umum;
- Pelayanan yang baik;

19. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, bahwasannya tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan surat berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Beshikking) yang menjadi dasar diajukan Gugatan dalam perkara ini bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), antara lain:

- Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terkait “Asas Kecermatan” (*Principle of Carefulness*), yang mensyaratkan agar pemerintah sebelum membuat kebijakan publik meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Dalam hal ini Tergugat seharusnya lebih cermat meneliti lebih lanjut semua fakta yang relevan dalam melakukan atau menerapkan kewenangannya dalam hal mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa, sehingga tidak ada pihak manapun yang dirugikan baik pada tempat Tergugat bekerja maupun kepada

Halaman 15
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Negara, yang mana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mempedomani pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

20. Bahwa berkaitan dengan Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 863/154/2023 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan tanggal 4 september 2023, sehingga dampaknya merugikan Penggugat karena tidak dapat mengembangkan karirnya secara maksimal sebagai Aparatur Sipil Negara, pada prinsipnya bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
21. Bahwa selain itu penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertera dalam pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 yang terakhir telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yang menyebutkan "*keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*" dan yang dimaksud dengan "*asas-asas Umum pemerintahan yang baik*" adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang- Undang Nomor 28 tahun 1999;
22. Bahwa asas kecermatan mengutamakan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam setiap keputusan/tindakan penyelenggaraan negara sehingga keputusan/tindakan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan/tindakan tersebut ditetapkan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan/tindakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Bahwa karena Objek sengketa *a quo* diterbitkan telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak

Halaman 16
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan. Bahwa dengan dilanggarnya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan atau tidak sah;

23. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, akibat Objek Sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepantasnya Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan atau tidak sah;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 863/154/2023 tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan tanggal 4 September 2023 atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 863/154/2023 tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan tanggal 4 September 2023 atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. ke jabatan semula sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 17
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 28 November 2023, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik pada tanggal 30 November 2023, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa benar yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 863/154/2023 tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, tertanggal 4 September 2023 yang sudah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya penerbitan Keputusan Bupati Bireuen tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka gugatan Penggugat yang diajukan atas objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sama sekali tidak beralasan hukum, karena Penerbitan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Bireuen Nomor 863/154/2023 tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, tanggal 4 September 2023 telah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

Halaman 18
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, juga sudah sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

IV. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Putusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat ajukan diatas mohon dipandang sebagai satu kesatuan hukum yang tidak terpisahkan dengan apa yang akan Tergugat sampaikan dalam pokok perkara sehingga tidak diulang lagi dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa sekali lagi Tergugat sampaikan dimana Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat akui kebenarannya;
3. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada posita/alasan gugatan pada angka 2 dan angka 3 yang menyatakan alasan penerbitan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 863/154/2023 adalah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak sesuai adalah alasan sangat tidak berdasar sama sekali dikarenakan sudah sangat jelas bagi seorang Pegawai Negeri Sipil menyangkut Izin Perkawinan dan Perceraian sudah diatur secara khusus yang berbeda dengan ketentuan Perkawinan bagi masyarakat umum. Dan alasan tersebut sudah sesuai mengingat Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa menanggapi alasan Penggugat pada angka 4, angka 6, angka 7 dan angka 8, yang menyatakan Penggugat tidak benar jika digolongkan

Halaman 19
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



sebagai Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat karena pernikahannya dilakukan secara siri adalah alasan yang tidak berdasar sama sekali. Perlu Tergugat jelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:

- (1) Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;
- Kemudian dipertegas kembali di dalam ayat (3) dan ayat (4) yaitu:
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis;
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang;

Berdasarkan Pasal tersebut diatas sangatlah jelas bahwa dikarenakan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka kepadanya berlaku ketentuan Pasal tersebut, walaupun pernikahannya dilakukan secara siri namun pernikahan Penggugat pada hakikatnya adalah pernikahan yang legal dan sah menurut hukum Agama Islam, dan terhadap pernikahan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinan dikarenakan telah dilakukan sesuai dengan tata cara yang dipersyaratkan oleh Agama Islam yaitu dengan adanya ijab dan qabul, sekalipun tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karenanya akibat dari Pernikahan tersebut kepada Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberlakukan aturan khusus yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan



Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terdapat di dalam Pasal 41 yaitu:

PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin Berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

Disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:

Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita lain yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Pasal 15:

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Di dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa: Jenis hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

Halaman 21
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas pada kasus Penggugat, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melakukan Pernikahan Kedua tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, dan kepadanya dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin Berat yaitu Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan;

5. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 yang menduga adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan/Objek Sengketa dikarenakan proses penerbitan Keputusan tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anggapan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali. Sebelum Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat sudah terlebih dahulu melalui proses yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penggugat tanpa izin terlebih dahulu dari Pejabat sudah melakukan pernikahan untuk kedua kalinya terbukti dari pengakuan Penggugat sendiri, istri Kedua Penggugat, Tengku Imum Gampong Gleumpang Payong, dan Kepala Dusun Sukon Gampong Gleumpang Payong dimana Penggugat pernah berdomisili, hal ini diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaaan dari Kabupaten Bireuen. Penggugat juga sudah memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahannya. Oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut sudah sangat jelas dan meyakinkan kalau Penggugat sudah melakukan Pernikahan Kedua tanpa izin terlebih dahulu dari Pejabat walaupun pernikahannya dilakukan secara siri dan sudah sepantasnyalah bila Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dikenakan ketentuan Pasal 41



Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;

Menyangkut alasan Penggugat yang menyatakan sudah berpisah dengan istri keduanya sama sekali tidak berpengaruh terhadap pemberlakuan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, Ketentuan Perundang-undangan mengatakan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pejabat. Dan Penggugat tidak meminta izin untuk itu sehingga kepadanya dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat seperti yang saat ini sedang dijalani oleh Penggugat;

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan setiap pernikahan wajib melakukan pencatatan pada KUA bagi masyarakat beragama islam dapat Tergugat sampaikan bahwa khusus untuk Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil berlaku azas *Lex Specialis Drogat Lege Generalis* yang memiliki sifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum, *lex specialis*nya ada pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat sedangkan *lex generalis*nya ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini sangat jelas terhadap Penggugat berlaku aturan khusus yang berbeda dengan aturan yang berlaku bagi masyarakat umum lainnya. Demikian juga seorang Pegawai Negeri Sipil terikat dengan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa dalam hal ini

Halaman 23
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



terdapat legalitas atau adanya alasan hukum yang membolehkan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa dan bukanlah bentuk perbuatan yang tidak beretikat baik seperti yang disangkakan oleh Penggugat. Dan terhadap Penggugat sudah sepantasnya diberlakukan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

VI. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa menanggapi Penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

1) Azas Kepastian Hukum

Bahwa Penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi Azas Kepastian Hukum karena prosesnya telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Azas Ketidakberpihakan

Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi Azas Ketidakberpihakan dimana kepentingan para pihak secara keseluruhan sangat dipertimbangkan, sama sekali tidak terjadinya diskriminatif pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Penggugat, dan sama sekali tidak pernah terjadi intimidasi;

3) Azas Kecermatan

Bahwa Penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi Azas Kecermatan dimana penerbitan objek sengketa didasari pada informasi baik berupa laporan tertulis maupun hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan Penggugat, yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bireuen dan dokumenlainnya yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan sehingga Penerbitan Objek Sengketa dipersiapkan dengan cermat, teliti sebelum akhirnya objek sengketa diterbitkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sebelum penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat Pj. Bupati Bireuen juga melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q. Deputi Bidang Kepegawaian dan Pengendalian di Jakarta hal Mohon Pertimbangan Teknis tanggal 10 Agustus 2023 dengan surat balasan pada tanggal 16 Agustus 2023 yang intinya kepada Sdr. Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. (Penggugat) dapat dipertimbangkan untuk diberhentikan dari jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

VII. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 863/154/2023 tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. NIP. 197312112006041006 tertanggal 4 September 2023;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 7 Desember 2023, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 7 Desember 2023;

Tergugat mengajukan Duplik tertulis terhadap Replik Penggugat tertanggal 12 Desember 2023, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Desember 2023;

Halaman 25
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 14, sebagai berikut:

1. P - 1 : Keputusan Bupati Bireuen Nomor 863/154/2023 tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan tanggal 4 September 2023 (fotokopi sesuai dengan Asli);
2. P - 2 : Ekspedisi SK Nomor 683/154/2023, yang diterima oleh Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. tanggal 6 September 2023 Pukul 15.02 Wib (fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
3. P - 3 : Kartu Tanda Penduduk NIK 1111131112730001 atas nama Mukhtaruddin, S.H., M.H., Dr (fotokopi sesuai dengan Asli);
4. P - 4 : Keputusan Bupati Bireuen Nomor PEG.821.13/174/2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Agustus 2007 (fotokopi sesuai dengan Asli);
5. P - 5A : Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor Peg.821.23/Kpts/003/2022 tanggal 21 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan Asli);
6. P - 5B : Lampiran Keputusan Bupati Bireuen Nomor Peg.821.23/Kpts/003/2022 tanggal 21 Januari 2022, Pengangkatan atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. dari jabatan Kepala Bagian Risalah dan Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Eselon III.a ke jabatan yang baru menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen Eselon III.a (fotokopi sesuai dengan Asli);
7. P - 5C : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor Peg.800/SPP/579/2022 tanggal 25 Januari 2022, atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. NIP 197312112006041006 Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen Eselon III.a (fotokopi sesuai dengan Asli);
8. P - 5D : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor Peg.800/SPMT/580/2022 tanggal 25 Januari 2022, atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. NIP 197312112006041006 Jabatan Kepala Badan Kesatuan

Halaman 26
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen Eselon III.a (fotokopi sesuai dengan Asli);
9. P - 6A : Penilaian SKP Pejabat Administrator, Periode Penilaian 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022, atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. NIP 197312112006041006 Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen (fotokopi sesuai dengan Asli);
 10. P - 6B : Penilaian Kinerja PNS Periode Januari-Desember, tanggal 2 Januari 2023, atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. NIP 197312112006041006 Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen (fotokopi sesuai dengan Asli);
 11. P - 6C : Laporan Dokumen Penilaian Kinerja, tanggal 2 Januari 2023, atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. NIP 197312112006041006 Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen (fotokopi sesuai dengan Asli);
 12. P - 7 : Surat Pernyataan tanggal 5 Januari 2023 yang dibuat oleh Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
 13. P - 8 : Surat Panggilan Nomor Peg.863/126/2023 tanggal 31 Juli 2023, dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen yang ditujukan kepada Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan Asli);
 14. P - 9 : Keputusan Bupati Bireuen Nomor 800.1.3.1/Kpts/544/2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil tanggal 4 September 2023 (fotokopi sesuai dengan Asli);
 15. P - 10 : Surat Nomor 45/HAMKA/IX/2023 tanggal 24 September 2023 hal Keberatan, dari Kuasa Hukum Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. yang ditujukan kepada Pj. Bupati Bireuen (fotokopi sesuai dengan Asli);
 16. P - 11 : Bukti Tanda Penerimaan tanggal 25 September 2023, berupa Surat Keberatan Nomor 45/HAMKA/IX/2023 tanggal 24 September 2023 (fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
 17. P - 12 : Surat dari Pj. Bupati Bireuen tanggal 4 Oktober 2023 perihal

Halaman 27
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban terhadap Keberatan dari Kuasa Hukum Sdr. Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H., yang ditujukan kepada Saudara Hamdani Mustika. A, S.Sy., dkk selaku Kuasa Hukum dari Sdr. Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan Asli);

18. P - 13 : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tanggal 27 Januari 2023, antara Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. selaku pihak pertama dengan Ir. Ibrahim, M.Si selaku pihak kedua, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan Asli);
19. P - 14 : Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai periode penilaian 1 Januari 2023 s.d. 31 Agustus 2023 atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. tanggal 31 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan Asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 27 sebagai berikut:

1. T - 1 : Keputusan Bupati Bireuen Nomor 863/154/2023 tentang Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan, tanggal 4 September 2023 (fotokopi sesuai dengan Asli);
2. T - 2 : Surat dari Maulina Putri Fonna tanggal 27 Februari 2023 perihal Laporan Pengaduan, ditujukan kepada Bapak Pj. Bupati Bireuen (fotokopi sesuai dengan Asli);
3. T - 3 : Surat tanggal 27 Februari 2023 terkait Kronologi perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H., yang dibuat oleh Maulina Putri Fonna (fotokopi sesuai dengan Asli);
4. T - 4 : Nota Dinas Nomor Peg.800/110 tanggal 16 Juni 2023 hal Laporan Pengaduan Pernikahan Siri PNS, dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen yang ditujukan kepada Pj. Bupati Bireuen (fotokopi sesuai dengan Asli);
5. T - 5 : Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor Peg.863/111/2023 tanggal 19 Juni 2023 (fotokopi sesuai

Halaman 28
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Asli);
6. T - 6 : Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
7. T - 7 : Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
8. T - 8 : Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
9. T - 9 : Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- 10 T - 10 : Surat Panggilan Nomor Peg.863/113/2023 tanggal 17 Juli 2023, dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen yang ditujukan kepada Maulina Putri Fonna (fotokopi sesuai dengan Asli);
- 11 T - 11 : Ekspedisi Surat Panggilan Nomor Peg.863/113/2023, yang diterima oleh Maulina Putri Fonna pada tanggal 17 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan Asli);
- 12 T - 12 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Juli 2023 atas nama Maulina Putri Fonna (fotokopi sesuai dengan Asli);
- 13 T - 13 : Surat Panggilan Nomor Peg.863/123/2023 tanggal 26 Juli 2023, dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen yang ditujukan kepada Tgk. Imum Gampong Gleumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen (fotokopi sesuai dengan Asli);
- 14 T - 14 : Ekspedisi Surat Panggilan Nomor Peg.863/123/2023, yang diterima oleh Tgk. Iskandar selaku Tgk. Imum Gampong Gleumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen pada tanggal 28 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan Asli);
- 15 T - 15 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 31 Juli 2023 atas nama

Halaman 29
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Iskandar selaku Tgk. Imum Gampong Gleumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen (fotokopi sesuai dengan Asli);
- 16 T - 16 : Surat Panggilan Nomor Peg.863/124/2023 tanggal 26 Juli 2023, dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen yang ditujukan kepada Kepala Dusun Sukon Gampong Gleumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen (fotokopi sesuai dengan Asli);
- 17 T - 17 : Ekspedisi Surat Panggilan Nomor Peg.863/124/2023, yang diterima oleh Tgk. Iskandar pada tanggal 28 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan Asli);
- 18 T - 18 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 31 Juli 2023 atas nama Saiful Bahri selaku Kepala Dusun Sukon Gampong Gleumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen (fotokopi sesuai dengan Asli);
- 19 T - 19 : Surat Panggilan Nomor Peg.863/128/2023 tanggal 3 Agustus 2023, dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen yang ditujukan kepada Said Abdurrahman, S.Sos selaku Sekretaris DPRK Bireuen (fotokopi sesuai dengan Asli);
- 20 T - 20 : Ekspedisi Surat Panggilan Nomor Peg.863/124/2023, yang diterima oleh Julianti pada tanggal 3 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan Asli);
- 21 T - 21 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Agustus 2023 atas nama Said Abdurrahman, S.Sos selaku Sekretaris DPRK Bireuen (fotokopi sesuai dengan Asli);
- 22 T - 22 : Surat Panggilan Nomor Peg.863/126/2023 tanggal 31 Juli 2023, dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen yang ditujukan kepada Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan Asli);
- 23 T - 23 : Ekspedisi Surat Panggilan Nomor Peg.863/124/2023, yang diterima oleh Mukhlis pada tanggal 31 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan Asli);
- 24 T - 24 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 1 Agustus 2023 atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan Asli);
- 25 T - 25 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Nomor

Halaman 30
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Peg.863/131 tanggal 7 Agustus 2023 hal Laporan Hasil Pemeriksaan, yang ditujukan kepada Pj. Bupati Bireuen (fotokopi sesuai dengan Asli);
- 26 T - 26 : Surat dari Pj. Bupati Bireuen Nomor Peg.800/863 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Mohon Pertimbangan Teknis, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Cq. Deputi Bidang Kepegawaian dan Pengendalian, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan Asli);
- 27 T - 27 : Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8124/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 16 Agustus 2023 hal Pertimbangan Teknis Pemberhentian Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (fotokopi sesuai dengan Asli);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat:

Anas, S.T.:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa, Saksi mengetahui Peggugat mempunyai istri, tetapi Istri pertama Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya, sedangkan Istri kedua Saksi tahu nama panggilannya saja yaitu Mona;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat memiliki 2 (dua) orang Istri dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Penggugat menceritakan kepada Saksi, istri keduanya bernama Mona, dan mengajak Saya ke rumah Mona sebagai saksi untuk menceraikan istri keduanya itu;
- Bahwa, Saksi tidak bertanya kepada Penggugat alasan perceraian itu tidak dilakukan di Pengadilan Agama;
- Bahwa, Saksi menerangkan kronologi penerbitan Surat Pernyataan tanggal 5 Januari 2023 yang dibuat oleh Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. (Bukti P-7), sebagai berikut, awalnya Saya ke rumah Penggugat, kami berbincang-

Halaman 31
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bincang, lalu Saya diajak ke rumah Mona, dengan tujuan Penggugat ingin menceraikan Mona. Ketika sampai di rumah Mona, Saya duduk di ruang tamu, disana bertemu dengan Mona. Waktu itu Penggugat mengatakan akan menceraikan Mona, lalu mereka meminta bukti bahwa mereka telah bercerai. Kemudian Penggugat izin untuk membeli meterai, setelah itu baru dibuat Surat Pernyataan Cerai tersebut dengan ditulis tangan dan ditandatangani oleh Penggugat;

- Bahwa, Saksi pada saat itu tidak mengetahui isi dari Surat Pernyataan tersebut, Saya hanya melihat saja, namun tidak membaca Surat Pernyataan tersebut, karena posisi surat tersebut didepan Saya, dimana kebetulan Penggugat duduk disebelah Saya;
- Bahwa, Saksi saat ini sudah mengetahui isi dari surat pernyataan tersebut, yaitu Penggugat menyatakan menceraikan istri keduanya yang bernama Mona;
- Bahwa, Saksi menyatakan benar Surat Pernyataan tanggal 5 Januari 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. (Bukti P-7);
- Bahwa, Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat, yaitu Penggugat bekerja di Kantor Bupati Bireuen, sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Mona menjadi Istri Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat bercerai dengan Mona;
- Bahwa, Saksi mengetahui betul wajah istri kedua Penggugat;
- Bahwa, Sepanjang mengenal Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Penggugat pulang ke rumah Istri Keduanya;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui Penggugat memiliki Istri kedua, saat akan diajak Penggugat menjadi saksi untuk bercerai dengan istri keduanya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat menjadi Saya sebagai saksi untuk menceraikan istri keduanya, karena tiba-tiba Penggugat menghubungi Saya hanya untuk menemaninya menjadi Saksi bercerai dengan Istri Keduanya;
- Bahwa, Saksi menyatakan Surat Pernyataan tanggal 5 Januari 2023 dibuat saat berada di rumah Istri kedua Penggugat, sebelumnya Penggugat menyampaikan niatnya untuk bercerai, baru kemudian mereka minta bukti

Halaman 32

Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Mona telah bercerai, kemudian Penggugat pergi ke warung untuk membeli meterai dan membuat surat pernyataan saat itu dengan ditulis tangan;

- Bahwa, Saksi mengetahui persis kapan Surat Pernyataan cerai itu dibuat, yaitu Hari Kamis malam, tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat ke rumah mona kami datang bertiga;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika Penggugat tetap menafkahi anaknya dari Istri Keduanya, namun tidak mengetahui jumlah nominalnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika Penggugat dilaporkan atas penelantaran anak oleh Mona;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak dengan Mona, berjenis kelamin perempuan, namun Saksi tidak mengetahui nama dan usia anak tersebut;

Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi dan/atau Ahli selama persidangan meski telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya oleh Majelis Hakim;

Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 24 Januari 2024 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Januari 2024, serta Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 22 Januari 2024 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Januari 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 863/154/2023 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12

Halaman 33
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Belas) Bulan tanggal 4 September 2023 atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Jawaban Tergugat, diketahui bahwa dalam Jawaban tersebut tidak memuat dalil eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan mempertimbangkan aspek formal Gugatan yaitu Kewenangan Absolut Pengadilan, Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, dan Kepentingan Penggugat;

1. Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang, mengenai kewenangan absolut Pengadilan, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) pada pokoknya diatur bahwa Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut unsur penting dalam penentuan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah dengan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat termasuk sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) mengatur bahwa, "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Berdasarkan rumusan pasal tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) subjek hukum yang bersengketa terdiri atas orang atau badan

Halaman 34
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat; 3) Objek Sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Pengadilan menilai bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara karena menyangkut pelaksanaan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama mengenai penjatuhan hukuman disiplin berat bagi PNS;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang bersengketa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah orang sebagai subjek hukum atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. lawan Pj. Bupati Bireuen sebagai Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Pengadilan menilai bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 yaitu: a.) Objek Sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk keputusan berupa Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 863/154/2023 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan tanggal 4 September 2023 atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1); b.) Merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Bireuen; c.) Keputusan Objek Sengketa berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan ketentuan mengenai disiplin PNS; d.) Bersifat konkret, individual, dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata karena Objek Sengketa tidak abstrak, yaitu telah tertentu mengenai penjatuhan hukuman disiplin berat bagi PNS, bersifat individual karena Objek Sengketa ditujukan kepada Penggugat dan final karena telah menimbulkan akibat hukum bagi

Halaman 35
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat diberhentikan dari jabatannya semula sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kepala Kesbangpol) Kabupaten Bireuen menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa Objek Sengketa *a quo* termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004) dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan menilai bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga telah pula memenuhi unsur sebagai Objek Sengketa dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, selanjutnya terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan juga dinilai berdasarkan upaya adminisratif yang telah ditempuh Penggugat karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma RI Nomor 6 Tahun 2018) diatur bahwa, "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.";

Menimbang, Pasal 3 ayat (1) Perma RI Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa, "Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.";

Menimbang, selanjutnya Pasal 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur

Halaman 36
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara (selanjutnya disebut PP RI Nomor 79 Tahun 2021) mengatur sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat sebagai PPK atas terbitnya Objek Sengketa melalui surat pada tanggal 24 September 2023 (*Vide* Bukti P-10 dan Bukti P-11) dan telah dijawab oleh Tergugat melalui surat pada tanggal 4 Oktober 2023 (*Vide* Bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif tersebut, Pengadilan menilai upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena jika Penggugat sebagai PNS tidak puas terhadap keputusan keberatan Tergugat dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan menilai bahwa sengketa *a quo* termasuk sengketa tata usaha negara dan Penggugat telah menempuh upaya administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

Halaman 37
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas, terkait tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara juga berpedoman pada ketentuan Pasal 5 Perma RI Nomor 6 tahun 2018 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif
- (2) Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya

Menimbang, bahwa Tergugat telah menjawab upaya administratif berupa Keberatan Penggugat (*Vide* Bukti P-10 dan Bukti P-11) melalui surat pada tanggal 4 Oktober 2023 (*Vide* Bukti P-12) yang berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2023 (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 7);

Menimbang, bahwa mencermati Jawaban atas Keberatan Penggugat diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2023 dihubungkan dengan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 2 November 2023, maka Pengadilan menilai Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 5 ayat (1) Perma RI Nomor 6 Tahun 2018;

3. Kepentingan Penggugat

Menimbang, mengenai kepentingan Penggugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya dasar kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan, Pengadilan berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur bahwa, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Halaman 38
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat untuk dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan tersebut merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dari ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Pengadilan menilai bahwa antara Penggugat dan Objek Sengketa memiliki hubungan hukum secara langsung karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu Penggugat dikenai pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan yang merugikan bagi Penggugat karena tidak lagi menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk pada seluruh pertimbangan hukum mengenai aspek formal pengajuan Gugatan di atas, Pengadilan menilai bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan Gugatan, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor: PEG.821.13/174/2007

Halaman 39
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tanggal 31 Agustus 2007 (*Vide* Bukti P-4);

- Bahwa selanjutnya, Penggugat diangkat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kepala Badan Kesbangpol) Kabupaten Bireuen berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor: Peg.821.23/Kpts/003/2022 tanggal 21 Januari 2022 (*Vide* Bukti P-5A, Bukti P-5B, Bukti P-5C, dan Bukti P-5D);
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 terdapat laporan disertai dengan kronologi laporan dari Maulina Putri Fonna kepada Tergugat yang pada pokoknya Maulina Putri Fonna melaporkan Penggugat yang telah menikah siri dengannya tanpa pemberitahuan kepada instansi pemerintahan dan tindakan Penggugat yang tidak memberikan nafkah dan tidak menanggapi apabila Penggugat ditanyai mengenai tanggung jawab terkait kejelasan nasib Maulina Putri Fonna dan anak mereka (*Vide* Bukti T-2 dan Bukti T-3);
- Bahwa dalam laporan tersebut, Maulina Putri Fonna menyampaikan bahwa dirinya dengan Penggugat telah beberapa kali melakukan hubungan suami istri sebelum Penggugat menikahinya secara siri pada tanggal 4 November 2021 dan dari pernikahan tersebut mereka mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan (*Vide* Bukti T-3). Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Anas, S.T. yang menyatakan di bawah sumpah bahwa benar Penggugat memiliki istri kedua yang ia ketahui nama panggilannya adalah Mona dan dari istri kedua tersebut, Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 17 Januari 2024);
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut dan adanya bukti awal berupa Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Dayah Nurul Huda Pulo Ara Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen antara Penggugat dan Maulina Putri Fonna, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kepala BKPSDM) Kabupaten Bireuen mengirimkan Nota Dinas tertanggal 16 Juni 2023 kepada Tergugat untuk mohon petunjuk dan arahan guna menyelesaikan permasalahan tersebut (*Vide* Bukti T-4);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2023, Tergugat membentuk Tim Pemeriksa Nomor: Peg. 863/11/2023 yang terdiri atas unsur pengawasan,

Halaman 40
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kepegawaian, unsur atasan langsung, dan pejabat lain yang ditunjuk (Vide Bukti T-5);

- Bahwa kemudian Tergugat memanggil pihak-pihak yang terkait dengan laporan tersebut yaitu Maulina Putri Fonna, Tgk. Imum Gampong Gleumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Kepala Dusun Sukon Gampong Gelumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Said Abdurrahman, S.Sos., Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. (Penggugat), (Vide Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti P-8=Bukti T-22, dan Bukti T-23) dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap mereka oleh Tim Pemeriksa (Vide Bukti T-12, Bukti T-15, Bukti T-18, Bukti T-21, dan Bukti T-24);
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Maulina Putri Fonna pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat dan dirinya telah melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat sebelum melakukan pernikahan. Selanjutnya, Maulina Putri Fonna juga mengakui bahwa dirinya telah menikah dengan Penggugat dan telah memiliki anak (Vide Bukti T-12);
- Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan tersebut, Tgk. Imum Gampong Gleumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dan Kepala Dusun Sukon Gampong Gelumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen menyatakan bahwa mereka mengetahui bahwa Penggugat dengan Maulina Putri Fonna telah menikah secara siri dan telah memiliki anak (Vide Bukti T-15 dan Bukti T-18);
- Bahwa kemudian dalam pemeriksaan tersebut, Said Abdurrahman, S.Sos. selaku atasan langsung Penggugat pada saat kejadian menyatakan pada pokoknya bahwa ia tidak pernah menerima laporan maupun pemberitahuan dari Penggugat terkait pernikahan kedua dari Penggugat (Vide Bukti T-21);
- Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa ia pernah menikah secara islam dengan Maulina Putri Fonna pada November 2021 dan mereka mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan, namun kini mereka telah berpisah. Selanjutnya Penggugat juga menyatakan bahwa pernikahannya tersebut tidak ada izin dari atasan (Vide Bukti T-24);

Halaman 41
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditujukan kepada Tergugat Nomor: Peg.863/131 Tanggal 7 Agustus 2023 yang pada laporan tersebut dinyatakan bahwa Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin terhadap Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga direkomendasikan dijatuhi hukuman disiplin berat (*Vide* Bukti T-25);
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, Tergugat mengirim surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q. Deputy Bidang Kepegawaian dan Pengendalian Nomor: Peg.800/863 yang pada pokoknya Tergugat mohon kepada Kepala Badan Kepegawaian untuk memberikan pertimbangan teknis terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang dilakukan oleh Penggugat (*Vide* Bukti T-26);
- Bahwa berdasarkan surat tersebut, pada tanggal 16 Agustus 2023, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara mengirim surat kepada Tergugat Nomor: 8124/B-AK.02.02/SD/K/2023 yang pada pokoknya memberikan pertimbangan teknis bahwa Penggugat dapat dipertimbangkan untuk diberhentikan dari jabatan Kepala Badan Kesbangpol di lingkungan pemerintah Kabupaten Bireuen (*Vide* Bukti T-27);
- Bahwa kemudian Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa pemberhentian dari jabatannya selama 12 (dua) belas bulan sebagai Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bireuen berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 863/154/2023 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan tanggal 4 September 2023 atas nama Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1) yang kemudian menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, jawab-jinjawab, bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, maka menurut Pengadilan, persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah Objek Sengketa telah bertentangan dengan

Halaman 42
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya?”;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa, diketahui Penggugat dahulunya merupakan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bireuen yang dijatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 19 huruf c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014), kepala badan kabupaten/kota termasuk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sehingga dihubungkan dengan Objek Sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa pada pokoknya adalah mengenai penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kabupaten dalam hal ini Kabupaten Bireuen, sehingga Pengadilan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1) yang dihadirkan oleh para pihak di persidangan serta keterangan Kuasa Hukum Tergugat pada pemeriksaan persiapan (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 9 November 2023), diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa benar diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, Pasal 145 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP RI Nomor 11 Tahun 2017) mengatur bahwa, “Pemberhentian dari

Halaman 43
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JPT diusulkan oleh: e.) PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama.” Selanjutnya Pasal 145 ayat (3) PP RI Nomor 11 Tahun 2017 mengatur bahwa, “Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), sehingga yang berwenang memberhentikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat Pembina Kepegawaian;

Menimbang, selanjutnya Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP RI Nomor 94 Tahun 2021) mengatur bahwa, “Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas: a. Hukuman Disiplin ringan; b. Hukuman Disiplin sedang; atau c. Hukuman Disiplin berat.”;

Menimbang, kemudian Pasal 8 ayat (4) PP RI Nomor 94 Tahun 2021 mengatur bahwa, “Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.”;

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa yang merupakan penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf b PP RI Nomor 94 Tahun 2021, Pengadilan berkesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin bagi Penggugat termasuk dalam tingkat hukuman disiplin berat, oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin berat bagi Penggugat yang sebelumnya merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

Menimbang, Pasal 18 ayat (3) huruf a PP RI Nomor 94 Tahun 2021 mengatur bahwa, “Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi: a. Pejabat

Halaman 44
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut penjatuan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 53 huruf e Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten adalah Bupati;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati Objek Sengketa, diketahui bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Pj. Bupati Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 4 Tahun 2023) mengatur bahwa, “Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Walikota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut khususnya mengenai kewenangan Pj. Bupati, diketahui bahwa Pj. Bupati mempunyai kewenangan yang sama dengan Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penjatuan hukuman disiplin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan kabupaten yaitu Pasal 145 ayat (1) huruf e jo. Pasal 145 ayat (3) PP RI Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 18 ayat (3) huruf a PP RI Nomor 94 Tahun 2021 dan Pasal 53 huruf e Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, Pengadilan menilai bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

Aspek Prosedur

Halaman 45
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa *unprosedural* karena penerbitan Objek Sengketa tanpa melalui klarifikasi yang objektif dan/atau pendalaman, tidak adanya tim pemeriksa dalam proses penjatuhan hukuman disiplin Penggugat dan Penggugat yang tidak pernah menerima Berita Acara Pemeriksaan (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 11 dan Replik Penggugat Halaman 4);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa kepada Penggugat, istri kedua Penggugat, Tengku Imum Gampong Gleumpang Payong, dan Kepala Dusun Sukon Gampong Gleumpang Payong dimana Penggugat pernah berdomisili yang dibentuk oleh Tergugat berdasarkan Tim Pemeriksa Nomor Peg.863/11/2023 (*Vide* Jawaban Tergugat Halaman 5-6 dan Duplik Tergugat Halaman 3);

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, hal yang dipertentangkan para pihak adalah terkait dengan prosedur pemeriksaan dalam penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah Tergugat telah membentuk tim pemeriksa yang terdiri atas unsur pengawasan, unsur kepegawaian, unsur atasan langsung, dan pejabat lain yang ditunjuk (*Vide* Bukti T-5) sebagai tindak lanjut laporan dari Maulina Putri Fonna (*Vide* Bukti T-2 dan Bukti T-3) yang selanjutnya Tergugat telah memanggil Penggugat (*Vide* Bukti P-8=Bukti T-22 dan Bukti T-23) dan pelapor yaitu Maulina Putri Fonna (*Vide* Bukti T-10 dan Bukti T-11) serta pihak-pihak lain yang terkait yaitu Tgk. Imum Gampong Gleumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Kepala Dusun Sukon Gampong Gelumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, dan Said Abdurrahman, S.Sos. selaku atasan

Halaman 46
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Penggugat saat kejadian (*Vide* Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-19, dan Bukti T-20) serta telah melakukan pemeriksaan terhadap mereka satu persatu yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan (*Vide* Bukti T-12, Bukti T-15, Bukti T-18, Bukti T-21, dan Bukti T-24);

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) PP RI Nomor 94 Tahun 2021 mengatur bahwa, "PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan" dan Pasal 30 PP RI Nomor 94 Tahun 2021 mengatur bahwa, "atasan langsung, tim pemeriksa, atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin.";

Menimbang, selanjutnya Pasal 29 PP RI Nomor 94 Tahun 2021 mengatur sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Menimbang, kemudian Pasal 32 PP RI Nomor 94 Tahun 2021 mengatur sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Halaman 47
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil para pihak, fakta hukum di persidangan, dan dikaitkan dengan peraturan tersebut, Pengadilan menilai bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa tanpa melalui klarifikasi yang objektif dan/atau pendalaman adalah tidak beralasan hukum karena di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Tergugat telah memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan pelapor yaitu Maulina Putri Fonna serta pihak lain yang terkait, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 30 PP RI Nomor 94 Tahun 2021 serta menunjukkan bahwa sebelum menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat dan menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah melakukan klarifikasi yang komprehensif terhadap hal yang dilaporkan sehingga didapat suatu fakta yang sama dari pengakuan para pihak pada pemeriksaan tersebut yaitu bahwa benar Penggugat telah menikah dengan pelapor yaitu Maulina Putri Fonna dan telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang pernikahan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan maupun izin kepada pejabat pemerintahan yang berwenang, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Penggugat yang menyatakan tidak adanya tim pemeriksa dalam proses penjatuhan hukuman disiplin Penggugat, Pengadilan menilai bahwa hal tersebut tidak beralasan hukum karena Tergugat telah membentuk Tim Pemeriksa Nomor: Peg. 863/11/2023 tanggal 19 Juni 2023 (*Vide* Bukti T-5) yang unsur-unsurnya telah memenuhi Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) PP RI Nomor 94 Tahun 2021 yaitu terdiri atas unsur pengawasan, unsur kepegawaian, unsur atasan langsung, dan pejabat lain yang ditunjuk, sehingga Pengadilan menilai bahwa dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak pernah menerima berita acara pemeriksaan, Pengadilan menilai bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (3) PP RI Nomor 94

Halaman 48
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021, salinan berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang diperiksa merupakan suatu hak dan bukan menjadi suatu kewajiban. Selanjutnya, di persidangan, Penggugat juga tidak membuktikan bahwa ia telah meminta salinan berita acara pemeriksaannya kepada tim pemeriksa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk meminta salinan berita acara pemeriksaan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan menilai bahwa dalil Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai penerbitan Objek Sengketa dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena menurut dalil Penggugat, pernikahannya yang dilakukan secara siri adalah tidak sah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak dicatatkan sehingga tidak benar jika Penggugat digolongkan sebagai PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dan Penggugat telah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan telah berpisah dengan istri sirinya tersebut (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 9-10);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa pernikahan Penggugat telah sah secara agama sehingga apabila dilakukan tanpa izin bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP RI Nomor 45 Tahun 1990) dan menurut dalil Tergugat, Penggugat juga melanggar ketentuan Pasal 14 PP RI Nomor 45 Tahun 1990

Halaman 49
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur bahwa PNS dilarang hidup bersama dengan wanita lain yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 41 PP RI Nomor 94 Tahun 2021, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat (*Vide Jawaban Tergugat Halaman 3-5*);

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permasalahan hukum yang dipertimbangkan Pengadilan terkait aspek substansi penerbitan Objek Sengketa adalah apakah secara substansi pernikahan kedua Penggugat yang dilakukan secara siri dan tanpa izin telah melanggar ketentuan yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sehingga sudah tepat Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa Penggugat telah melakukan pernikahan kedua secara siri dengan Maulina Putri Fonna tanpa izin dan dari pernikahan tersebut mereka telah memiliki 1 (satu) orang anak (*Vide Bukti T-12, Bukti T-15, Bukti T-18, Bukti T-21, Bukti T-24, dan Berita Acara Persidangan Tanggal 17 Januari 2024*);

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974) mengatur sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat dan istri keduanya (Maulina Putri Fonna) beragama Islam (*vide Bukti T-3*), maka berlaku pula ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Halaman 50
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta adapun mengenai tujuan kewajiban pencatatan pernikahan adalah demi terjaminnya ketertiban perkawinan;

Menimbang, selanjutnya Pasal 4 ayat (1) PP RI Nomor 45 Tahun 1990 mengatur bahwa, "Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.";

Menimbang, kemudian Pasal 41 PP RI Nomor 94 Tahun 2021 mengatur bahwa, "PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424), dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP RI Nomor 45 Tahun 1990 dan Pasal 41 PP RI Nomor 94 Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa seorang PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat dan apabila melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS ini dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil para pihak, fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai sahnya perkawinan dan peraturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, Pengadilan menilai bahwa perkawinan

Halaman 51
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang dilakukan Penggugat secara siri/agama dengan Maulina Putri Fonna adalah sah secara agama yang mereka anut meskipun tidak dicatatkan, sehingga tindakan Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan kedua tanpa izin, menurut Pengadilan termasuk dalam pelanggaran terhadap ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yaitu Pasal 4 ayat (1) PP RI Nomor 45 Tahun 1990 karena sebagai seorang PNS terlebih lagi Penggugat mengemban Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu sebagai Kepala Kesbangpol Kabupaten Bireuen, seharusnya Penggugat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, termasuk dalam kehidupan berkeluarga, namun dengan telah dilanggarnya ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS tersebut, maka keteladanan yang diharapkan tidak tercermin lagi dari Penggugat sehingga sesuai dengan Pasal 41 PP RI Nomor 94 Tahun 2021, Pengadilan menilai Penggugat telah tepat dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat yaitu dalam hal ini pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa sungguhpun Penggugat berdalil bahwa pernikahannya yang dilakukan secara siri adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatatkan, Pengadilan menilai bahwa Penggugat tetap melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yaitu Pasal 14 PP RI Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur bahwa, "Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah" karena fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa Penggugat dengan Maulina Putri Fonna telah melakukan hubungan sebagai suami istri karena dari hubungan tersebut terbukti mereka telah memiliki 1 (satu) orang anak, sehingga menurut Pengadilan meskipun Penggugat tidak mengakui keabsahan pernikahan sirinya tersebut, Penggugat tetap melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, sehingga telah tepat jika Penggugat dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah membuat surat pernyataan yang isinya

Halaman 52
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah berpisah dengan istri sirinya, hal tersebut menurut Pengadilan tidak dapat menghilangkan fakta hukum bahwa Penggugat pernah menikah untuk kedua kalinya tanpa izin dan pernah melakukan hubungan suami istri dengan istri sirinya tersebut, sehingga tidak menghilangkan kesalahan Penggugat yang nyata-nyata melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan menilai bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan Objek Sengketa juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan karena sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkannya pada informasi yang lengkap dan telah dipersiapkan dengan cermat terbukti dengan Tergugat yang telah membentuk tim pemeriksa (*Vide* Bukti T-5) kemudian telah melakukan pemanggilan (*Vide* Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti P-8=Bukti T-22, dan Bukti T-23) dan pemeriksaan terhadap Penggugat, pelapor dan pihak-pihak lain yang terkait (*Vide* Bukti T-12, Bukti T-15, Bukti T-18, Bukti T-21, dan Bukti T-24) serta Tergugat juga telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI untuk meminta pertimbangan teknis (*Vide* Bukti T-26 dan Bukti T-27) sebelum akhirnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedur, maupun substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu dalil Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Halaman 53
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya yang setelah dipertimbangkan tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan, tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp. 317.500,- (tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua

Halaman 54
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H., dan RIZKI ANANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh GEBRINA MALAHAYATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GEBRINA MALAHAYATI, S.H., M.H.

Halaman 55
Putusan Perkara Nomor 24/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 24/G/2023/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	70.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	17.500,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	317.500,-
(tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)		